



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Takengon, 11 November 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 30 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 7 Desember 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat berkas permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 1 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 7 Januari 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Alm. Sulaiman Ahmad Bin Ahmad, adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2010, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 13/06/ III/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sikandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada isteri/suami yang lain;
2. Bahwa Pemohon I merupakan isteri kedua dari Alm. Almarhum;
3. Bahwa sebelumnya Alm. Almarhum pernah melangsungkan pernikahan dengan isteri pertama yang bernama Siti Anisah dan status Alm. Almarhum dengan Siti Anisah telah bercerai dengan cara yang sah menurut Agama dan Negara dibuktikan dengan akta cerai;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Alm. Sulaiman Ahmad Bin Ahmad tidak dikarunai anak.
5. Bahwa dari pernikahan Alm. Sulaiman Ahmad Bin Ahmad dengan istri pertama Siti Anisah, telah dikaruniai (3) orang anak. Masing – masing bernama :
 - 5.1. Anak Pemohon I, Usia Tahun;
 - 5.2. Pemohon II, Usia 20 Tahun;
 - 5.3. Pemohon III, Usia 16 Tahun;
6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, telah meninggal dunia Alm. Sulaiman Ahmad Bin Ahmad, akibat sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-17112021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tertanggal 17 November 2021;
7. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. Sulaiman Ahmad Bin Ahmad, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 7.1 Pemohon I, Usia 53 Tahun, (Isteri) ;
 - 7.2 Anak Pemohon I, Usia 20 Tahun, (Anak Perempuan Kandung);
 - 7.3 Pemohon III, Usia 16 Tahun, (Anak Perempuan Kandung);

Halaman 2 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan Pengurusan penarikan dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen) dan penarikan dana di Bank.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 7 Oktober 2021, telah meninggal dunia Alm. Sulaiman Ahmad Bin Ahmad, akibat sakit.
3. Menetapkan:
 - 3.1 . Pemohon I, Usia 53 Tahun, (Isteri) ;
 - 3.2 . Pemohon II, Usia 20 Tahun, (Anak Perempuan tiri);
 - 3.3 . Pemohon III, Usia 16 Tahun, (Anak Perempuan tiri);Sebagai ahli waris dari Alm. Almarhum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan nomor 4/Pdt.P/2022/Ms.Mbo yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai para Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di bantu oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Faidanur, S.H

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Panggilan I	Rp. 20.000,00,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp. 00.000,00,-
- Meterai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 120.000,00,-

Halaman 4 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 5 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/Ms. Mbo